

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
3/SEOJK.05/2016 TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	3
	A. Tujuan Pelaporan	3
	B. Asas Pelaporan	3
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	4
	D. Pengisian Formulir Laporan	4
BAB II	: PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	5
	A. Jenis Valuta	5
	B. Tingkat Bunga/ Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	5
	C. Kualitas	5
	D. Golongan Penerbit/Tertarik	6
	E. Golongan Pembeli	6
	F. Golongan Debitur	6
	G. Golongan Kreditur	6
	H. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan	6
	I. Jangka Waktu	7
	J. Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Pokok	8
	K. Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Neto	8
BAB III	: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	9
	A. Formulir 0000 - Profil Perusahaan Pembiayaan	9
	B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	16
	C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	18
	D. Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	20
	E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	22
	F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	26
	G. <b>Formulir 0036 - Rincian Pihak Terkait</b>	29
	H. Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
	I. Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	35

	J.	Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	38
BAB IV	:	LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	40
	A.	Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	40
	B.	Formulir 1110 - Rekening Administratif	62
	C.	Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	67
	D.	Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	80
	E.	Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan yang Diberikan	89
	F.	Formulir 2150 - Rincian Cadangan	105
	G.	Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	109
	H.	Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	113
	I.	Formulir 2490 - Rincian Rupa-Rupa Aset	116
	J.	Formulir 2550 - Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	118
	K.	Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	123
	L.	Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	127
	M.	Formulir 3010 - Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	129
	N.	Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	132
	O.	Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	126
BAB V		DAFTAR GOLONGAN COUNTERPARTY, SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP	143
	A.	Golongan <i>Counterparty</i>	143
	B.	Sektor Ekonomi	149
	C.	Grup	182

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Pembiayaan; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

#### 1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

#### 2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Pembiayaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

#### 3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

#### 4. Pemisahan penduduk/*resident* dan bukan penduduk/*non resident*

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

##### a. Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

## BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

### A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

### B. TINGKAT BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah (UUS) menggunakan frasa margin/bagi hasil/imbalance jasa. Margin/bagi hasil/imbalance jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbalance jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbalance jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal.

### C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar

2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

F. GOLONGAN DEBITUR

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

G. GOLONGAN KREDITUR

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Pihak yang Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan;
- b. badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
  - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan;

- 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Pembiayaan;
  - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
    - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - 2) dari anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
  - h. badan usaha yang anggota dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:
    - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
    - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
  - i. badan usaha dimana:
    - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
    - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
  - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan
- Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d huruf j di atas.

#### I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

##### 1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

##### 2. Tanggal Jatuh Tempo



yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

**J. SALDO PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK**

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan dikurangi dengan:

1. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) atau pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*) bagi pembiayaan syariah; dan
2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

**K. PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO**

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto adalah saldo piutang pembiayaan pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo piutang pembiayaan.

BAB III  
PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Perusahaan Pembiayaan
	a) Nama Lengkap
	b) Nama Sebutan/Singkatan
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification (SID)</i>
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
7)	<i>Status Perusahaan Pembiayaan</i>
8)	Tanggal Pendirian
9)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
10)	Alamat Lengkap
11)	Lokasi Kabupaten/Kota
12)	Kode Pos
13)	Nomor Telepon
14)	Nomor Faksimili
15)	Status Kepemilikan Gedung
16)	<i>Website</i>
17)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
18)	Jumlah Kantor Cabang
19)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
21)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
22)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
23)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) <b>Jabatan</b>
	c) Nomor Telepon
	d) Nomor Faksimili
	e) Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
24)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Nomor Faksimili
	e) Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan) berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan.

a. Informasi Perusahaan

- 1) Nama Perusahaan Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - a) Nama Lengkap  
Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.
  - b) Nama Sebutan/Singkatan  
Nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 3) *Single Investor Identification (SID)*  
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan, yaitu:
  - a) Perusahaan Milik Negara  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
  - b) Perusahaan Swasta Nasional  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.
  - c) Perusahaan Swasta Patungan  
Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan.
- 5) Bentuk Badan Hukum  
Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:
  - a) Perseroan Terbatas
  - b) Koperasi
- 6) Kegiatan Syariah  
Pos ini diisi dengan status kegiatan syariah yaitu:

- a) Unit Usaha Syariah  
Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
  - b) Tidak Ada Kegiatan Syariah  
Tidak Ada Kegiatan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan prinsip syariah.
- 7) Status Perusahaan Pembiayaan
- a) Tertutup/Terbatas  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
  - b) Terbuka  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 8) Tanggal Pendirian  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan.
- 9) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan  
Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:
- a) Pembiayaan Investasi
  - b) Pembiayaan Modal Kerja
  - c) Pembiayaan Multiguna
  - d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
  - e) Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau Kegiatan Berbasis Imbal Jasa
  - f) Pembiayaan Investasi (Syariah)
  - g) Pembiayaan Jual Beli
  - h) Pembiayaan Jasa
- b. Alamat Perusahaan
- 10) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan.

11) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

12) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan.

13) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

14) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

15) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

a) milik sendiri

b) sewa

c) status kepemilikan lainnya

16) *Website*

Pos ini diisi dengan alamat *website* Perusahaan Pembiayaan.

17) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) Perusahaan Pembiayaan.

c. Jumlah Pelayanan

18) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Jumlah Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

19) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah Kantor Selain Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

- 21) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- 22) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab
- 23) Petugas Penyusun Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap personil perusahaan yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.
- a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
- b) **Jabatan**  
**Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.**
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- d) Nomor Faksimili  
Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- e) **Alamat Surat Elektronik (E-mail)**  
**Pos ini diisi dengan alamat *email* petugas penyusun laporan.**
- 24) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
- a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.
- b) Jabatan  
Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota direksi penanggung jawab laporan.
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.
- d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

e) **Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)**

Pos ini diisi dengan alamat *email* anggota direksi penanggung jawab laporan.



B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(2)	(3)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan Jenis Perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama;
- Peningkatan Kegiatan Usaha;
- Perubahan Nama;
- Izin Usaha Unit Usaha Syariah; dan/atau
- Izin Usaha Lainnya.

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance menjadi PT Karya Persada Multi Finance.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(2)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, antara lain *point of payment*, *sales point*, kantor perwakilan, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(3) Tanggal Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(4) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Golongan Pemilik seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Status Pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) **Persentase Kepemilikan Asing secara Langsung atau Tidak Langsung**

**Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.**



Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum asing, pos ini diisi dengan persentase sebesar 100%. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum, yaitu

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi Golongan pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.
- Nilai kepemilikan saham Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan

(5)	(6)	(7)	
Domisili	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
		Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN )

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi, pengawas disetarakan dengan anggota dewan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdomisili.

(6) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar.

(7) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT):

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan Golongan pihak terkait seperti tercantum pada Daftar Golongan Counterparty pada Bab V.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi A-J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut:

Sandi A-J:

- A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan.
- B. Badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai pengendali.
- C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh Orang perseorangan dan/atau badan usaha dalam huruf A atau Orang perseorangan dan/atau badan usaha dalam huruf C.
- E. Dewan komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan.
- F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali dalam huruf A dan/atau Dewan komisaris atau Direksi dalam huruf E.
- G. Dewan komisaris atau Direksi pada badan usaha dalam huruf A-D.
- H. Badan usaha yang Dewan komisaris atau Direksi adalah Dewan komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan atau Dewan komisaris atau Direksi pada badan usaha dalam huruf A-D.
- I. Badan usaha dimana Dewan komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana huruf E sebagai pengendali atau Dewan komisaris atau Direksi dalam huruf A-D bertindak sebagai pengendali.
- J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan.







2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja outsourcing yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

I. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			(4)			(5)
Fungsi		Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi			Staf dan Lainnya			Total
		Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	
1.	Pemasaran							
2.	Analisis Kelayakan Pembiayaan							
3.	Penagihan							
4.	Human Resource (HR) dan General Affair (GA)							
5.	Administrasi dan Pembukuan							
6.	Manajemen Risiko							
7.	Audit Internal							
8.	Legal							
9.	Teknologi Informasi (IT)							
10.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan							

	Terorisme							
11.	Satuan Kerja Lainnya							
	Jumlah							

## 2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

### (1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

### (2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

### (3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

J. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili

(7)	(8)	(9)	(10)
Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain:

- anggota direksi;
- anggota dewan komisaris;
- tenaga ahli; dan
- konsultan

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.



BAB IV  
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Piutang Pembiayaan Neto			
	Piutang Pembiayaan Konvensional:			
	a. Piutang Pembiayaan Investasi Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi			
	b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Modal Kerja			
	c. Piutang Pembiayaan Multiguna Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Multiguna Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Multiguna			
	d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya			
	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah :			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah			
	b. Piutang Pembiayaan Investasi			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) <b>Pendapatan yang Ditangguhkan</b>			
	3) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) <b>Pendapatan yang Ditangguhkan</b>			
	3) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah			
4.	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
5.	Investasi dalam Surat Berharga			
6.	Aset yang Disewa operasikan ( <i>Operating Lease</i> ) Neto			
	a. Aset yang Disewa operasikan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang Disewa operasikan			
7.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris			
8.	Aset Pajak Tangguhan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
9.	Rupa-Rupa Aset			
	Total Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas Kepada Bank			
	b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
	d. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			

4.	Pinjaman yang Diterima			
	a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
	b. Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pinjaman Subordinasi			
	a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri			
8.	Rupa-Rupa Liabilitas			

9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Disagio			
	3) Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	4) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	5) Modal Hibah			
	6) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12.	Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak			

13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komperehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Total Liabilitas dan Ekuitas			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

### - ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

##### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik perusahaan pembiayaan pelapor.

*Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

##### b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

##### 1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank umum di Indonesia.

##### 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor selain Giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum di Indonesia.

##### c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

##### 1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank di luar negeri.

##### 2) Simpanan Lainnya



Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua aset tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada formulir 3010 Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai.

3. Piutang Pembiayaan Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Investasi Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

c. Piutang Pembiayaan Multiguna Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Multiguna setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Multiguna Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Multiguna bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Multiguna

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya

lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) **Pendapatan Pembiayaan Lainnya Tangguhan**  
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
- 3) **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.
- 4) **Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya**  
Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan lainnya yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:

- a. **Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto**  
Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
  - 1) **Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto**  
Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
  - 2) **Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Tangguhan**  
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - 3) **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor

**untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah.**

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) **Pendapatan Pembiayaan Investasi Tangguhan**

**Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.**

3) **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**

**Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah.**

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Pembiayaan Jasa Tanggahan

Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 Rincian Pembiayaan Yang Diberikan.

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal Pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 Rincian Penyertaan Modal.

5. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

6. Aset yang Disewa Operasikan (*Operating Lease*) Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset yang Disewa operasikan

Pos ini mencakup nilai Aset yang di sewa operasikan (*operating lease*).

Transaksi sewa operasikan dikelompokkan sebagai aset yang di sewa operasikan apabila tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

b. Akumulasi Penyusutan Aset yang disewa operasikan

Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang di sewa operasikan (*operating lease*) sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup Aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah Aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

9. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 Rincian Rupa-Rupa Aset.

– LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Pos ini dirinci:

a. Liabilitas Kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank seperti utang bunga pinjaman. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan



asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

d. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah

maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

b. Pinjaman yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non-jasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima.

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan.

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman Subordinasi

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima.

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 Rincian Rupa-Rupa Liabilitas.

9. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Pos ini dirinci:

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2) Modal Yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saat menerbitkan saham.

5) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

6) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Chanelling</i> )			
	b. Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
5.	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Forward</i>			
	e. <i>Option</i>			
	f. <i>Future</i>			
	g. Lainnya			

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	Jumlah			



## 2. PENJELASAN FORMULIR

Formulir 1110 (Rekening Administratif) berisi rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

### 1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Rekening ini dirinci:

#### a. Dalam negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

#### b. Luar negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

### 2. Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada debitur yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

### 3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

#### a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di dalam Negeri

#### b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di luar Negeri

### 4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

#### a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Chanelling*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan *chanelling*.

*Chanelling* dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya

bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang menjadi porsi kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

*Joint financing* dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga.

5. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Interest Rate Swap*
- b. *Currency Swap*
- c. *Cross Currency Swap*
- d. *Forward*
- e. *Option*
- f. *Future*
- g. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai.

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.

Rekening ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional			
a) Pembiayaan Investasi			
(1) Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )			
(2) Jual dan Sewa Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> )			
(3) Anjak Piutang <i>With Recourse</i>			
(4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(5) Pembiayaan Proyek			
(6) Pembiayaan Infrastruktur			
(7) Skema Lain dengan Persetujuan OJK			
b) Pembiayaan Modal Kerja			
(1) Jual dan Sewa Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> )			
(2) Anjak Piutang <i>With Recourse</i>			
(3) Anjak Piutang <i>Without Recourse</i>			
(4) Fasilitas Modal Usaha			
(5) Skema Lain dengan Persetujuan OJK			
c) Pembiayaan Multiguna			
(1) Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
(2) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran			
(3) Fasilitas Dana			
(4) Skema Lain dengan Persetujuan OJK			
d) Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK			
2) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah			
a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi			
b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli			
c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa			
3) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Chanelling</i> )			
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Denda			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya			
c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan dari Sewa Operasi			
2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
a) Pemasaran Produk Reksadana			
b) Pemasaran Produk Asuransi			
c) Pemasaran Produk Lainnya			
3) Pendapatan Operasional Lainnya			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
Tidak Terkait Pembiayaan			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Bunga			
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima			
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Beban Kontribusi (Premi) atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak Ketiga			
2) Beban Pemasaran Lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu:			
a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi			
b) Beban Pembiayaan Modal Kerja			
c) Beban Pembiayaan Multiguna			
d) Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK			
e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) ini berisi angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

a. Pendapatan Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1) Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional

a) Pembiayaan investasi

(1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

(2) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*).

(3) Anjak Piutang *With Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Anjak Piutang *With Recourse*.

(4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran.

(5) Pembiayaan Proyek



Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek.

(6) Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur.

(7) Skema Lain dengan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

b) Pembiayaan Modal Kerja

(1) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*).

(2) Anjak Piutang *With Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang *With Recourse*.

(3) Anjak Piutang *Without Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang *Without Recourse*.

(4) Fasilitas Modal Usaha

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha.

(5) Skema lain dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

c) Pembiayaan Multiguna

(1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*).

(2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran.

(3) Fasilitas Dana

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Fasilitas Dana.

(4) Skema lain dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara lain yang disetujui OJK.

d) Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.

b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah.

c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa dengan prinsip syariah.

3) Pendapatan dari Pembiayaan Penerusan (*Chanelling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *chanelling* Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan

transaksi *joint financing* Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada perusahaan pelapor dan pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Debitur atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Debitur.

3) Pendapatan Denda

Pos ini mencakup biaya denda yang dibebankan ke Debitur.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan.

5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dalam rangka penyaluran pembiayaan selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan

1) Pendapatan dari Sewa Operasi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Sewa Operasi.

2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis *Fee*

1. Pemasaran Produk Reksadana

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Reksadana.

2. Pemasaran Produk Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Asuransi.

3. Pemasaran Produk Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Lainnya.

3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Beban Bunga

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Beban Bunga dari Pinjaman yang diterima

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya bagi hasil atas pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

b. Beban Kontribusi (Premi) atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Beban Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga

2) Beban Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain biaya insentif pihak ketiga.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

- 1) **Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.
    - a) **Beban Operasional Pembiayaan Investasi**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Pembiayaan Investasi.
    - b) **Beban Pembiayaan Modal Kerja**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Modal Kerja.
    - c) **Beban Pembiayaan Multiguna**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Multiguna.
    - d) **Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Izin OJK.
    - e) **Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**  
Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
  - 2) **Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan**  
Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewa-operasikan.
  - 3) **Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris**  
Pos ini mencakup biaya penyusutan Aset tetap dan inventaris.
- g. **Beban Sewa**  
Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.
  - h. **Beban Pemeliharaan dan Perbaikan**  
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
  - i. **Beban Administrasi dan Umum**

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos huruf a sampai dengan pos huruf i di atas.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.



D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
I.	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
	1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi		
		a.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi	
		b.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja	
		c.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna	
		d.	Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	
		e.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK	
		f.	Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Berbasis Fee	
		g.	Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Sewa Operasi	
		h.	Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Chanelling</i> )	
		i.	Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )	
		j.	Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan	
		k.	Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya	
	2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi		
		a.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi	
		b.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja	
		c.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna	

Pos-pos			Rp	Valas	Jumlah
	d.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
	e.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
	f.	Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga			
	g.	Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi			
	h.	Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan			
	i.	Arus Kas Keluar Dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan			
	j.	Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi				
	1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
	a.	Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan			
	b.	Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	c.	Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan			
	d.	Arus Kas Masuk dari Dividen			
	e.	Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi			
	f.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
	2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
	a.	Arus Kas Keluar Untuk Perolehan atas Anak Perusahaan			
	b.	Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	c.	Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			

Pos-pos			Rp	Valas	Jumlah
	d.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III.	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan				
	1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
	a.	Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
	b.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
	c.	Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
	2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
	a.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
	b.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
	c.	Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan ( <i>Treasury Stock</i> )			
	d.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
IV.	Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs				
V.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
VI.	Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
VII.	Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) ini berisi laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

### I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

#### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

##### a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan investasi.

##### b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan Modal Kerja.

##### c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan multiguna.

##### d. Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti pembayaran pokok, bagi hasil/*fee* serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan barang, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

##### e. Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda

keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis *Fee*  
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis *fee* seperti dari *fee* dari pemasaran produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis *fee*.
  - g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi  
Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.
  - h. Penerimaan Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan *Chanelling*  
Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain *fee chanelling* dan biaya administrasi.
  - i. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)  
Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan pembiayaan bersama antara lain *fee joint financing* dan biaya administrasi.
  - j. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan  
Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - k. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya  
Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari debitur dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
    - 1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi  
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan

investasi berdasarkan cara-cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

2) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan.

3) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan Multiguna berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

4) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

5) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

6) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.

7) Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

8) Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

9) Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan

Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

- 10) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya  
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

## II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

#### a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

#### b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

#### c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

#### d. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham perusahaan lain.

#### e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

#### f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

### 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

#### a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaan.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

- c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

### III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

#### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan/penjualan surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan termasuk dalam kategori pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan.

- b. Penerimaan dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, non-bank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- c. Penerimaan dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

#### 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman termasuk pinjaman subordinasi dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya



Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.





(35)	(36)	(37)
Jangka Waktu Asuransi	Premi oleh Debitur	Diskon Premi Asuransi

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, maupun Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan kedalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

### (1) Nomor Debitur

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

### (2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

### (3) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur.

### (4) Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Lainnya/ Non Produktif

Lainnya/Non Produktif adalah debitur yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(5) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan kategori debitur berdasarkan Kelompok *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(6) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(7) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 seperti tercantum pada Daftar Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(8) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(9) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- **Pembiayaan Investasi**  
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
- **Pembiayaan Modal Kerja**  
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- **Pembiayaan Multiguna**  
Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- **Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah**  
Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- **Pembiayaan Jual Beli**  
Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai.

- **Pembiayaan Jasa**  
Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(11) **Skema Pembiayaan**

Pos ini diisi dengan skema yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
- *Factoring With Recourse*
- *Factoring Without Recourse*
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
- Pembiayaan Proyek
- Pembiayaan Infrastruktur
- Fasilitas Modal Usaha
- Fasilitas Dana
- Skema lain dengan persetujuan OJK

(12) **Tujuan Pembiayaan**

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- **Pembiayaan produktif**
- **Pembiayaan konsumtif**

(13) **Jangka Waktu**

- **Tanggal Mulai**

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- **Tanggal Jatuh Tempo**

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(14) **Nilai Awal Pembiayaan**

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh *lessor* pada awal kontrak



ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(15) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(16) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(17) Porsi Perusahaan Pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan presentase porsi piutang pembiayaan yang menjadi milik Perusahaan Pembiayaan pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*). Apabila Perusahaan Pembiayaan pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Pembiayaan tidak perlu mengisi kolom ini.

(18) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(19) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh *lessor* dari *lessee* pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan, **tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur**. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(20) Pihak Lawan Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*joing financing*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(21) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga

Pos ini diisi dengan jumlah pengeluaran yang diberikan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga sehubungan dengan perolehan bisnis.

(22) Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan tipe suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- *floating interest rate*
- *fix interest rate*
- margin
- nisbah bagi hasil
- imbal jasa

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(23) Bunga/Bagi Hasil/Margin Yang Ditangguhkan

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam bunga yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(24) Pendapatan Diskon Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sehubungan dengan pemasaran produk asuransi yang terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada debitur.

(25) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur.

(26) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan atau diterima.

(27) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(28) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tanggal  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir.
- Angsuran Ke-  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.
- Nilai Angsuran  
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(29) Barang/Jasa yang dibiayai

Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang produktif dan turunannya

- Barang infrastruktur dan turunannya
- Barang konsumsi dan turunannya
- Jasa

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
1.	Alat-alat Berat	34.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
2.	Alat-alat Kantor	35.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
3.	Alat-alat Foto	36.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
4.	Alat-alat Medis	37.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
5.	Alat-alat Printer	38.	Rumah Tinggal Baru Pertama
6.	Mesin-mesin	39.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
7.	Mobil Pengangkutan	40.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
8.	Kapal Laut	41.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
9.	Pesawat Terbang	42.	Rumah Toko Baru
10.	Gedung	43.	Rumah Toko Bekas
11.	Komputer	44.	Rumah Kantor Baru
12.	Rumah Toko Baru	45.	Rumah Kantor Bekas
13.	Rumah Toko Bekas	46.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
14.	Rumah Kantor Baru	47.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
15.	Rumah Kantor Bekas	48.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
16.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	49.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
17.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	50.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik

18.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	51.	Barang-barang Elektronik
19.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	52.	Barang Konsumtif Lainnya
20.	Barang Produktif Lainnya		
Barang Infrastruktur		Jasa	
21.	Pelabuhan Laut dan Sungai	53.	Jasa Pendidikan
22.	Bandar Udara	54.	Jasa Kesehatan
23.	Jaringan Rel	55.	Jasa Wisata/Perjalanan
24.	Stasiun Kereta Api	56.	Jasa Pernikahan
25.	Jalan	57.	Jasa Seminar/Training/Workshop
26.	Jalan Tol	58.	Jasa Lainnya
27.	Pengairan		
28.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
29.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
30.	Tempat Pembuangan Sampah		
31.	Jaringan Telekomunikasi		
32.	Pembangkit Listrik		
33.	Instalasi Minyak dan Gas		

Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(30) Agunan Yang Diperhitungkan

- Nomor Identitas Agunan  
Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.
- Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

No.	Agunan
Barang Produktif	
1.	Alat-alat Berat
2.	Alat-alat Kantor
3.	Alat-alat Foto
4.	Alat-alat Medis
5.	Alat-alat Printer
6.	Mesin-mesin
7.	Mobil Pengangkutan
8.	Gedung
9.	Komputer
10.	Rumah Toko Baru
11.	Rumah Toko Bekas
12.	Rumah Kantor Baru
13.	Rumah Kantor Bekas
14.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
15.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
16.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
17.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
18.	Lainnya
Barang Konsumsi	
19.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
20.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
21.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
22.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
23.	Rumah Tinggal Baru Pertama

No.	Agunan
24.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
25.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
26.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
27.	Rumah Toko Baru
28.	Rumah Toko Bekas
29.	Rumah Kantor Baru
30.	Rumah Kantor Bekas
31.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
32.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
33.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
34.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
35.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik
36.	Barang-barang Elektronik
37.	Pesawat Terbang
38.	Kapal Laut/Alat Transportasi Air
39.	Perahu Nelayan
40.	Lainnya
Simpanan Berjangka	
41.	Deposito
Logam Mulia	
42.	Emas
43.	Logam Mulia Lainnya
Surat Berharga	
44.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
45.	Surat Utang Negara (SUN)
46.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
47.	Obligasi Negara (ON)
48.	Obligasi Ritel
49.	Sukuk Lainnya
50.	Saham
51.	Reksa Dana
52.	Resi Gudang
53.	Surat Berharga Lainnya

No.	Agunan
54.	Perhiasan Emas
Jaminan	
55.	Jaminan Pemerintah
56.	Jenis Agunan/Jaminan Lainnya
57.	Tidak Ada Agunan/Jaminan
58.	Tidak Digunakan

- Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan.

(31) **Sertifikat Pengikatan Agunan**

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis Pengikatan Agunan

Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.

- Nomor Sertifikat Kepemilikan Agunan

- Nomor Sertifikat Pengikatan Agunan

- Tanggal Sertifikat Pengikatan Agunan

(32) **Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan**

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat agunan.

(33) **Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit**

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(34) **Nama Perusahaan Asuransi**

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.



(35) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(36) Premi oleh Debitur

Pos ini diisi dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi.

(37) Diskon Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

F. FORMULIR 2150: RINCIAN CADANGAN

1. BENTUK FORMULIR 2150 (RINCIAN CADANGAN)

Formulir 2150 (Rincian Cadangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)				
Jenis Barang yang Dibiayai	Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Wajib Dibentuk				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

(3)				
Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Telah Dibentuk				
Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

2. PENJELASAN FORMULIR 2150 (RINCIAN CADANGAN)

Formulir 2150 (Rincian Cadangan) ini berisi rincian mengenai jumlah cadangan yang dibentuk sesuai dengan jenis pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Jenis Barang yang Dibiayai

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang produktif dan turunannya
- Barang infrastruktur dan turunannya
- Barang konsumsi dan turunannya
- Jasa

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
34.	Alat-alat Berat	59.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
35.	Alat-alat Kantor	60.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
36.	Alat-alat Foto	61.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
37.	Alat-alat Medis	62.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas

38.	Alat-alat Printer	63.	Rumah Tinggal Baru Pertama
39.	Mesin-mesin	64.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
40.	Mobil Pengangkutan	65.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
41.	Kapal Laut	66.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
42.	Pesawat Terbang	67.	Rumah Toko Baru
43.	Gedung	68.	Rumah Toko Bekas
44.	Komputer	69.	Rumah Kantor Baru
45.	Rumah Toko Baru	70.	Rumah Kantor Bekas
46.	Rumah Toko Bekas	71.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
47.	Rumah Kantor Baru	72.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
48.	Rumah Kantor Bekas	73.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
49.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	74.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
50.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	75.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik

51.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	76.	Barang-barang Elektronik
52.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	77.	Barang Konsumtif Lainnya
53.	Barang Produktif Lainnya		
Barang Infrastruktur		Jasa	
54.	Pelabuhan Laut dan Sungai	78.	Jasa Pendidikan
55.	Bandar Udara	79.	Jasa Kesehatan
56.	Jaringan Rel	80.	Jasa Wisata/Perjalanan
57.	Stasiun Kereta Api	81.	Jasa Pernikahan
58.	Jalan	82.	Jasa Seminar/Training/Workshop
59.	Jalan Tol	83.	Jasa Lainnya
60.	Pengairan		
61.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
62.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
63.	Tempat Pembuangan Sampah		
64.	Jaringan Telekomunikasi		
65.	Pembangkit Listrik		
66.	Instalasi Minyak dan Gas		

(2) Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang Yang Wajib Dibentuk

Pos ini diisi dengan jumlah cadangan penyisihan piutang yang wajib dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan, terdiri dari:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang lancar
- Diragukan
- Macet

(3) Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang Yang Telah Dibentuk

Pos ini diisi dengan jumlah cadangan penyisihan piutang yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan pelapor, terdiri dari:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang lancar
- Diragukan
- Macet

G. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Suku Bunga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Tingkat

(6)	(7)		(8)			(9)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Nama Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan
	Nilai dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Promes/Aksep
- Wesel
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- *Floating Rates Notes* (FRN)
- Saham
- Reksadana
- Obligasi
- Sertifikat Deposito
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jatuh Tempo

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi Tujuan Kepemilikan, yaitu:

- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.

- Diperdagangkan (*Held for Trading/ Trading*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.

- Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual.

(5) Suku Bunga

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(7) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Nilai dalam Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

- Nilai Rupiah

Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai



dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

(8) Nama Perusahaan Penerbit

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan Penerbit/Tertarik

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

H. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh pembiayaan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal seperti tercantum pada Negara Pihak Lawan sebagaimana tercantum pada Bab V.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang Rupiah.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

(9) Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Apabila jumlah nilai penyertaan dalam mata uang Rupiah.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Apabila jumlah nilai penyertaan dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.  
Nilai penyertaan modal adalah jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah.

I. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar dimuka  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.
- Biaya Yang Ditangguhkan  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- Uang Muka Pajak  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- Pinjaman Pegawai  
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
- Rupa-rupa Aset Lainnya  
Pos ini mencakup rupa-rupa aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Jenis Rupa-Rupa Aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

J. FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Suku Bunga	Tingkat Bunga

(8)		(9)		(10)	
Plafon Pinjaman/ Pendanaan		Pinjaman/ Pendanaan Awal		Saldo Pinjaman/ Pendanaan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Status Keterkaitan	Negara Kreditur

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman.

(2) Jenis Pinjaman

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman (kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pinjaman Subordinasi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Jenis Suku Bunga

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pinjaman yang diperoleh.



- *Floating*
  - *Fix*
- (7) Tingkat Bunga
- Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif pertahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- (8) Plafon Pinjaman/Pendanaan
- Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (9) Pinjaman/Pendanaan Awal
- Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Nilai mata uang asal adalah nilai pinjaman awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pinjaman awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (10) Saldo Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam Ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(11) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(12) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini diisi dengan golongan kreditur seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

(13) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur dengan Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(14) Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

K. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Suku Bunga		Nilai Nominal Surat Berharga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat Bunga	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Jenis Valuta	Saldo Pinjaman		Nama Kreditur	Golongan Pembeli	Lokasi Negara
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Hasil Pemingkatan	Realisasi Hasil Penerbitan Efek

## 2. PENJELASAN RINCIAN FORMULIR 2600 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Formulir 2600 (Surat Berharga yang Diterbitkan) ini berisi laporan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Pembeli diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

### (1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

### (2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat pengakuan utang berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

### (3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Suku Bunga

Pos ini diisi dengan jenis dan tingkat bunga surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Jenis

Tipe bunga adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat Bunga

Nilai bunga adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

(5) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(7) Saldo Pinjaman

Pos ini diisi dengan saldo pinjaman, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(9) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

(10) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(11) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(12) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(13) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(14) Hasil Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan hasil pemeringkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(15) Realisasi Hasil Penerbitan Efek

Pos ini diisi dengan nilai realisasi hasil penerbitan efek dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

L. FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal



2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- **Beban Bunga yang Harus Dibayar**  
Pos ini mencakup total beban bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Dividen yang Belum Dibayar**  
Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Pendapatan yang Ditangguhkan**  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Liabilitas Pajak Penghasilan**  
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Liabilitas Imbalan Kerja**  
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
- **Utang Asuransi**  
Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Utang Dealer**  
Pos ini mencakup utang *dealer* yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- **Rupa-rupa Liabilitas Lainnya**  
Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

M. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(6)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		Rincian <i>Counterparty</i>		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pos ini berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pinjaman

Pos ini diisi dengan *underlying* transaksi pinjaman, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Forward*
- *Option*
- Jenis instrumen derivatif lainnya

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman yang diterima.

(5) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai, yaitu:

- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
- (6) Nominal
- Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai, yaitu:
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
- (7) Rincian *Counterparty*
- Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:
- Nama  
Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.
  - Golongan  
Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai. Pos ini diisi dengan golongan seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.
  - Asal Negara  
Asal negara adalah negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.



2. PENJELASAN RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Kerja Sama Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis kerja sama pembiayaan yang dilakukan dengan kreditur baik *channeling* maupun *joint financing*.

- *Channeling*

*Channeling* dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- *Joint Financing*

*Joint Financing* dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan).

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan besaran porsi pembiayaan/persentase Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.

(7) Saldo *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama setiap kreditur Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(9) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor. Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.



O. FORMULIR 5310 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 5310 Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Aset Pembiayaan															
1. Pembiayaan Investasi															
a. Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )															
b. Jual dan Sewa Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> )															
c. Anjak Piutang <i>With Recourse</i>															
d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran															
e. Pembiayaan Proyek															
f. Pembiayaan Infrastruktur															
g. Skema lain dengan persetujuan OJK															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
h. cadangan piutang investasi															
2. Pembiayaan Modal Kerja															
a. Jual Dan Sewa Balik ( <i>Sale And Leaseback</i> )															
b. Anjak Piutang <i>With Recourse</i>															
c. Anjak Piutang <i>Without Recourse</i>															
d. Fasilitas Modal Usaha															
e. Skema Lain Dengan Persetujuan Ojk															
f. Cadangan Piutang Modal Kerja															
3. Pembiayaan Multiguna															
a. Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )															
b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran															
c. <b>Fasilitas Dana</b>															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
d. Skema lain dengan persetujuan OJK															
e. Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna															
4. Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK															
a. Piutang Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK															
b. Cadangan Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK															
B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah															
1. Permbiayaan Jual Beli															
a. Piutang Pembiayaan Jual Beli															
b. Cadangan Piutang															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Pembiayaan Jual Beli															
2. Permbiyaan Investasi															
a. Piutang Pembiayaan Investas															
b. Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi															
3. Permbiyaan Jasa															
a. Piutang Pembiayaan Jasa															
b. Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa															
C. Aset Non Pembiayaan															
II. LIABILITAS															
A. Pinjaman yang diterima															
B. Surat Berharga yang diterbitkan															
C. Liabilitas Selain Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Neto, Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

A. Aset Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multi guna. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto pada neraca laporan posisi keuangan Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

1. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup Total Pembiayaan Investasi Neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing – masing Pokok Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang *With Recourse*, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur, Skema lain dengan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*).

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup total pembiayaan modal kerja neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Pokok atas Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang *With Recourse*, Anjak Piutang *Without Recourse*,

Fasilitas Modal Usaha dan Skema lain dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan modal kerja.

3. Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup total pembiayaan multiguna berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Pokok Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Skema lain dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan multiguna.

4. Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini adalah nilai Pokok Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

5. Fasilitas Dana

Pos ini mencakup total fasilitas dana berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Jasa, dan Cadangan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

## BAB V

### DAFTAR GOLONGAN *COUNTERPARTY*, SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP

#### A. GOLONGAN *COUNTERPARTY*

##### 1. Penduduk

##### a. Sektor Pemerintah

- 1) Pemerintah Pusat
  - a) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
  - b) Kementerian Keuangan
  - c) Kementerian Pertahanan
  - d) Kementerian Kehutanan
  - e) Kementerian Pertanian
  - f) Kementerian Pertambangan dan Energi
  - g) Kementerian Agama
  - h) Kementerian BUMN
  - i) Kementerian Lainnya
- 2) Pemerintah Daerah (Pemda)
  - a) Provinsi
  - b) Pemerintah Kota
  - c) Pemerintah Kabupaten
- 3) Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah
  - a) Badan Urusan Logistik (BULOG)
  - b) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  - c) Lainnya
- 4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran
  - a) Bank
    - 1) Bank Umum Konvensional
    - 2) Bank Umum Syariah
    - 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
    - 4) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
  - b) Lembaga Keuangan Non-Bank
    - 1) Perusahaan Asuransi
      - i. BPJS Ketenagakerjaan
      - ii. Taspen
      - iii. Jiwasraya
      - iv. Jasa Raharja
      - v. Jasindo
      - vi. ASABRI
      - vii. Perusahaan asuransi lainnya
    - 2) Dana Pensiun



- 3) Perusahaan Pembiayaan
- 4) Perusahaan Modal Ventura
- 5) Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 6) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
  - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
  - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
  - iii. Perusahaan Reksadana
  - iv. Manajer Investasi
  - v. Danareksa
  - vi. Lainnya
- 7) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
  - i. PT Pegadaian (Persero)
  - ii. PT Pos Indonesia (Persero)
  - iii. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  - iv. Lainnya
- c) Bukan Lembaga Keuangan
  - 1) PT Kereta Api Indonesia (Persero)
  - 2) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
  - 3) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
  - 4) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
  - 5) PT Angkasa Pura (Persero)
  - 6) PT Perkebunan Nusantara (Persero)
  - 7) PT Pertamina (Persero)
  - 8) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  - 9) PT Krakatau Steel (Persero)
  - 10) PT Garuda Indonesia (Persero)
  - 11) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
  - 12) PT Indosat
  - 13) PT Jasa Marga (Persero)
  - 14) PT Timah (Persero)
  - 15) PT Aneka Tambang (Persero)
  - 16) Lainnya
- 5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - a) Lembaga Keuangan Non Bank
    - 1) Perusahaan Asuransi
    - 2) Dana Pensiun
    - 3) Perusahaan Modal Ventura Syariah
    - 4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

- i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
      - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
      - iii. Perusahaan Reksadana
      - iv. Manajer Investasi
      - v. Lainnya
    - 5) Lainnya
  - b) Bukan Lembaga Keuangan
    - 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
    - 2) Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)
    - 3) Lainnya
- b. Sektor Swasta
  - 1) Lembaga Keuangan Bank
    - a) Bank Umum Konvensional
    - b) Bank Umum Syariah
    - c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
    - d) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
  - 2) Lembaga Keuangan Non-Bank
    - a) Swasta Nasional
      - 1) Perusahaan Asuransi
      - 2) Dana Pensiun
      - 3) Modal Ventura Syariah
      - 4) Perusahaan Modal Ventura Syariah
      - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
        - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
        - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
        - iii. Perusahaan Reksadana
        - iv. Manajer Investasi
        - v. Lainnya
    - 6) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
      - i. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
      - ii. Koperasi Simpan Pinjam
      - iii. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
      - iv. Lainnya
  - b) Campuran
    - 1) Perusahaan Asuransi
    - 2) Dana Pensiun

- 3) Modal Ventura Syariah
  - 4) Perusahaan Modal Ventura Syariah
  - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
    - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
    - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
    - iii. Perusahaan Reksadana
    - iv. Manajer Investasi
  - 6) Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
    - i. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
    - ii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia lainnya
    - iii. Lainnya
- c) Asing
- 3) Bukan Lembaga Keuangan
    - a) Swasta Nasional
      - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
        - i. Perusahaan Otomotif
        - ii. Perusahaan Perminyakan
        - iii. Perusahaan Tekstil
        - iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
        - v. Perusahaan Jasa Konstruksi
        - vi. Perusahaan Industri Rokok
        - vii. Perusahaan Industri Makanan
        - viii. Perusahaan Agrobusiness
        - ix. Perusahaan Lainnya
      - 2) Koperasi Bukan Simpan Pinjam
        - i. Koperasi Primer
        - ii. Koperasi Lainnya
      - 3) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
        - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
        - ii. Lembaga Pendidikan
        - iii. Lainnya
    - b) Campuran
      - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
        - i. Perusahaan Otomotif
        - ii. Perusahaan Perminyakan
        - iii. Perusahaan Tekstil

- iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
- v. Perusahaan Jasa Konstruksi
- vi. Perusahaan Industri Rokok
- vii. Perusahaan Industri Makanan
- viii. Perusahaan Agrobusiness
- ix. Perusahaan Lainnya
- 2) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
  - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
  - ii. Lembaga Pendidikan
  - iii. Lainnya
- 3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
- c) Asing
  - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
    - i. Perusahaan Otomotif
    - ii. Perusahaan Perminyakan
    - iii. Perusahaan Tekstil
    - iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
    - v. Perusahaan Jasa Konstruksi
    - vi. Perusahaan Industri Rokok
    - vii. Perusahaan Industri Makanan
    - viii. Perusahaan Agrobusiness
    - ix. Perusahaan Lainnya
  - 2) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
    - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
    - ii. Lembaga Pendidikan
    - iii. Lainnya
  - 3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
  - 4) Sektor Swasta Lainnya
  - 5) Perseorangan
- 2. Bukan Penduduk
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya
  - c. BUMN Asing Bukan Lembaga Keuangan
  - d. Bank Nasional yang Beroperasi di Luar Negeri
  - e. Bank Luar Negeri

- f. Lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia
- g. Swasta Lainnya
  - 1) Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
  - 2) Swasta Milik Indonesia
  - 3) Lainnya
- h. Lembaga-Lembaga Internasional
  - 1) Bank Pembangunan Multilateral:
    - a) *Islamic Development Bank* (IDB)
    - b) *Asian Development Bank* (ADB)
    - c) World Bank
    - d) lainnya
  - 2) Lainnya
- i. Perseorangan

B. SEKTOR EKONOMI

1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan

01 Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI

011 Pertanian tanaman semusim

0111 Pertanian tanaman serealia (bukan padi), kacang-kacangan dan biji-bijian penghasil minyak

0112 Pertanian padi

0113 Pertanian tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian

0114 Perkebunan tebu

0115 Perkebunan tembakau

0116 Pertanian tanaman berserat

0119 Pertanian tanaman semusim lainnya

012 Pertanian tanaman tahunan

0121 Perkebunan buah anggur

0122 Perkebunan buah-buahan tropis

0123 Perkebunan buah jeruk

0124 Perkebunan buah apel dan buah batu (*pome and stone fruits*)

0125 Perkebunan tanaman sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya

0126 Perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (*oleaginous*)

0127 Perkebunan tanaman untuk bahan minuman

0128 Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat

0129 Pertanian tanaman tahunan lainnya

013 Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman

0130 Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman

014 Peternakan

0141 Peternakan sapi dan kerbau

- 0142 Peternakan kuda dan sejenisnya
- 0143 Peternakan unta dan sejenisnya
- 0144 Peternakan domba dan kambing
- 0145 Peternakan babi
- 0146 Peternakan unggas
- 0149 Peternakan lainnya
- 016 Jasa penunjang pertanian dan pasca panen
  - 0161 Jasa penunjang pertanian
  - 0162 Jasa penunjang peternakan
  - 0163 Jasa pasca panen
  - 0164 Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan
- 017 Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
  - 0170 Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
- 02 Kehutanan dan penebangan kayu
  - 021 Pengusahaan hutan
    - 0211 Pengusahaan hutan tanaman
    - 0212 Pengusahaan hutan alam
    - 0213 Pengusahaa hasil hutan bukan kayu
  - 022 Penebangan dan pemungutan kayu
    - 0220 Penebangan dan pemungutan kayu
  - 023 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
    - 0230 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
  - 024 Jasa penunjang kehutanan
    - 0240 Jasa penunjang kehutanan
- 03 Perikanan
  - 031 Perikanan tangkap
    - 0311 Penangkapan ikan di laut
    - 0312 Jasa penangkapan ikan di laut
    - 0313 Penangkapan ikan di perairan umum
    - 0314 Jasa penangkapan ikan di perairan umum
  - 032 Perikanan budidaya
    - 0321 Budidaya ikan di laut

- 0322 Jasa budidaya ikan di laut
- 0323 Budidaya ikan di air tawar
- 0324 Jasa budidaya ikan di air tawar

B. Pertambangan dan penggalian

- 05 Pertambangan batu bara dan lignit
  - 051 Pertambangan batu bara
    - 0510 Pertambangan batu bara
  - 052 Pertambangan lignit
    - 0520 Pertambangan lignit
- 06 Pertambangan minyak bumi
  - 061 Pertambangan minyak bumi
    - 0610 Pertambangan minyak bumi
  - 062 Pertambangan gas alam dan panas bumi
    - 0620 Pertambangan gas alam dan panas bumi
- 07 Pertambangan bijih logam
  - 071 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
    - 0710 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
  - 072 Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
    - 0721 Pertambangan bijih uranium dan thorium
  - 073 Pertambangan bijih logam mulia
- 08 Pertambangan dan penggalian lainnya
  - 081 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
    - 0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
  - 089 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
    - 0891 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk
    - 0892 Ekstraksi tanah gambut (*peat*)
    - 0893 Ekstraksi garam
    - 0899 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
- 09 Jasa pertambangan
  - 091 Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - 0910 Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam
  - 099 Jasa pertambangan dan penggalian lainnya



- 0990 Jasa pertambangan dan penggalian lainnya
- C Industri pengolahan
  - 10 Industri makanan
    - 101 Industri pengolahan dan pengawetan daging
      - 1011 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas
      - 1012 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas
      - 1013 Kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
    - 102 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air
      - 1021 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan
      - 1022 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng
      - 1029 Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya
    - 103 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran
      - 1031 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan
      - 1032 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
      - 1033 Industri pengolahan sari buah dan sayuran
      - 1039 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
    - 104 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani
      - 1041 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)
      - 1042 Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung dan pelet kelapa
      - 1043 Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit
      - 1049 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya

- 105 Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim
  - 1051 Industri pengolahan susu segar dan krim
  - 1052 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
  - 1053 Industri pengolahan es krim dan sejenisnya
  - 1059 Industri pengolahan produk dari susu lainnya
- 106 Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati
  - 1061 Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)
  - 1062 Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)
  - 1063 Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung
- 107 Industri makanan lainnya
  - 1071 Industri produk roti dan kue
  - 1072 Industri gula
  - 1073 Industri kakao, cokelat dan kembang gula
  - 1074 Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
  - 1075 Industri makanan dan masakan olahan
  - 1076 Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)
  - 1077 Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya
  - 1079 Industri produk makanan lainnya
- 108 Industri makanan hewan
  - 1080 Industri makanan hewan
- 11 Industri minuman
  - 110 Industri minuman
    - 1101 Industri minuman keras
    - 1102 Industri minuman anggur (wine)
    - 1103 Industri minuman keras dari malt dan malt
    - 1104 Industri minuman ringan
    - 1105 Industri air minum dan air mineral

- 1109 Industri minuman lainnya
- 12 Industri pengolahan tembakau
  - 120 Industri pengolahan tembakau
    - 1201 Industri rokok dan cerutu
    - 1209 Industri pengolahan tembakau lainnya
- 13 Industri tekstil
  - 131 Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil
    - 1311 Industri pengolahan dan pemintalan serat tekstil
    - 1312 Industri pertenunan tekstil
    - 1313 Industri penyelesaian akhir tekstil
  - 139 Industri tekstil lainnya
    - 1391 Industri kain rajutan dan sulaman
    - 1392 Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi
    - 1393 Industri karpet dan permadani
    - 1394 Industri tali dan barang dari tali
    - 1399 Industri tekstil lainnya ytdl
- 14 Industri pakaian jadi
  - 141 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu
    - 1411 Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)
    - 1412 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
    - 1413 Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil
  - 142 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
    - 1420 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
  - 143 Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
    - 1430 Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
- 15 Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
  - 151 Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan

- 1511 Industri kulit dan kulit buatan, termasuk pencelupan kulit berbulu
- 1512 Industri barang dari kulit dan kulit buatan, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (harness)
- 152 Industri alas kaki
  - 1520 Industri alas kaki
- 16 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
  - 161 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
    - 1610 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
  - 162 Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
    - 1621 Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya
    - 1622 Industri barang bangunan dari kayu
    - 1623 Industri wadah dari kayu
    - 1629 Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya
- 17 Industri kertas dan barang dari kertas
  - 170 Industri kertas dan barang dari kertas
    - 1701 Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas
    - 1702 Industri kertas dan papan kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas
    - 1709 Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya
- 18 Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman
  - 181 Industri pencetakan dan kegiatan ybdi
    - 1811 Industri pencetakan
    - 1812 Jasa penunjang pencetakan
  - 182 Reproduksi media rekaman
    - 1820 Reproduksi media rekaman
- 19 Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi

- 191 Industri produk dari batu bara
  - 1910 Industri produk dari batu bara
- 192 Industri produk pengilangan minyak bumi
  - 1921 Industri bahan bakar hasil pengilangan minyak bumi termasuk lpg
  - 1929 Industri produk pengilangan minyak bumi lainnya
- 20 Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
  - 201 Industri bahan kimia
    - 2011 Industri kimia dasar
    - 2012 Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen
    - 2013 Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar
  - 202 Industri barang kimia lainnya
    - 2021 Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya
    - 2022 Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak
    - 2023 Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik
    - 2029 Industri barang kimia lainnya ytdl
  - 203 Industri serat buatan
    - 2030 Industri serat buatan
- 21 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
  - 210 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
    - 2101 Industri farmasi dan produk obat kimia
    - 2102 Industri obat tradisional
- 22 Industri karet, barang dari karet dan plastik
  - 221 Industri karet dan barang dari karet
    - 2211 Industri ban dan vulkanisir ban
    - 2212 Industri pengasapan, remilling dan karet remah
    - 2219 Industri barang dari karet lainnya
  - 222 Industri barang dari plastik

- 2221 Industri barang dari plastik untuk bangunan
- 2222 Industri barang dari plastik untuk pengemasan
- 2223 Industri pipa plastik dan perlengkapannya
- 2229 Industri barang dari plastik lainnya
- 23 Industri barang galian bukan logam
  - 231 Industri kaca dan barang dari kaca
    - 2311 Industri kaca
    - 2312 Industri barang dari kaca
  - 239 Industri barang galian bukan logam lainnya
    - 2391 Industri barang refraktori (tahan api)
    - 2392 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik
    - 2393 Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan
    - 2394 Industri semen, kapur dan gips
    - 2395 Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes
    - 2396 Industri barang dari batu
    - 2399 Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
- 24 Industri logam dasar
  - 241 Industri logam dasar besi dan baja
    - 2410 Industri logam dasar besi dan baja
  - 242 Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
    - 2420 Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
  - 243 Industri pengecoran logam
    - 2431 Industri pengecoran besi dan baja
    - 2432 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
- 25 Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
  - 251 Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
    - 2511 Industri barang logam siap pasang untuk bangunan

- 2512 Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
- 2513 Industri generator uap, bukan ketel pemanas
- 252 Industri senjata dan amunisi
  - 2520 Industri senjata dan amunisi
- 259 Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam
  - 2591 Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
  - 2592 Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
  - 2593 Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum
  - 2594 Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
  - 2595 Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam
  - 2599 Industri barang logam lainnya ytdl
- 26 Industri komputer, barang elektronik dan optik
  - 261 Industri komponen dan papan elektronik
    - 2611 Industri tabung elektron dan konektor elektronik
    - 2612 Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
  - 262 Industri komputer dan perlengkapannya
    - 2621 Industri komputer dan/atau perakitan komputer
    - 2622 Industri perlengkapan komputer
  - 263 Industri peralatan komunikasi
    - 2631 Industri peralatan telepon dan faksimili
    - 2632 Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
    - 2639 Industri peralatan komunikasi lainnya
  - 264 Industri peralatan audio dan video elektronik
    - 2641 Industri televisi dan/atau perakitan televisi
    - 2642 Industri peralatan perekam, penerima dan

- pengganda audio  
Dan video, bukan industri televisi
- 2649 Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
- 265 Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu
  - 2651 Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol
  - 2652 Industri alat ukur waktu
- 266 Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
  - 2660 Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
- 267 Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata
  - 2671 Industri peralatan fotografi
  - 2679 Industri peralatan fotografi dan instrumen optik lainnya
- 268 Industri media magnetik dan media optik
  - 2680 Industri media magnetik dan media optik
- 27 Industri peralatan listrik
  - 271 Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
    - 2711 Industri motor listrik, generator dan tranformator
    - 2712 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
  - 272 Industri batu baterai dan akumulator listrik
    - 2720 Industri batu baterai dan akumulator listrik
  - 273 Industri kabel dan perlengkapannya
    - 2731 Industri kabel serat optik
    - 2732 Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
    - 2733 Industri perlengkapan kabel
  - 274 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
    - 2740 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatanpenerangan bukan listrik)



- 275 Industri peralatan rumah tangga
  - 2751 Industri peralatan listrik rumah tangga
  - 2752 Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
  - 2753 Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
- 279 Industri peralatan listrik lainnya
  - 2790 Industri peralatan listrik lainnya
- 28 Industri mesin dan perlengkapan ytdl
  - 281 Industri mesin untuk keperluan umum
    - 2811 Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor
    - 2812 Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
    - 2813 Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
    - 2814 Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
    - 2815 Industri oven, perapian dan tungku pembakar
    - 2816 Industri alat pengangkat dan pemindah
    - 2817 Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)
    - 2818 Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
    - 2819 Industri mesin untuk keperluan umum lainnya
  - 282 Industri mesin untuk keperluan khusus
    - 2821 Industri mesin pertanian dan kehutanan
    - 2822 Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya
    - 2823 Industri mesin metalurgi
    - 2824 Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
    - 2825 Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
    - 2826 Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit
    - 2829 Industri mesin keperluan khusus lainnya

- 29 Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
  - 291 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
    - 2910 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
  - 292 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
    - 2920 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
    - 2930 Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 30 Industri alat angkutan lainnya
  - 301 Industri pembuatan kapal dan perahu
    - 3011 Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung
    - 3012 Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga
  - 302 Industri lokomotif dan gerbong kereta
    - 3020 Industri lokomotif dan gerbong kereta
  - 303 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
    - 3030 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
  - 304 Industri kendaraan perang
    - 3040 Industri kendaraan perang
  - 309 Industri alat angkutan lainnya ytdl
    - 3091 Industri sepeda motor
    - 3092 Industri sepeda dan kursi roda
    - 3099 Industri alat angkutan lainnya ytdl
- 31 Industri furnitur
  - 310 Industri furnitur
    - 3100 Industri furnitur
- 32 Industri pengolahan lainnya
  - 321 Industri barang perhiasan dan barang berharga
    - 3211 Industri perhiasan dan barang sejenis
    - 3212 Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis

- 322 Industri alat musik
  - 3220 Industri alat musik
- 323 Industri alat olahraga
  - 3230 Industri alat olahraga
- 324 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
  - 3240 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
- 325 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
  - 3250 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
- 329 Industri pengolahan lainnya ytdl
  - 3290 Industri pengolahan lainnya ytdl
- 33 Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
  - 331 Jasa reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan
    - 3311 Jasa reparasi produk logam pabrikasi
    - 3312 Jasa reparasi mesin
    - 3313 Jasa reparasi peralatan elektronik dan optik
    - 3314 Jasa reparasi peralatan listrik
    - 3315 Jasa reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor
    - 3319 Jasa reparasi peralatan lainnya
  - 332 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
    - 3320 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
- D Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
  - 35 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
    - 351 Ketenagalistrikan
      - 3510 Ketenagalistrikan
    - 352 Gas alam dan buatan
      - 3520 Gas alam dan buatan
    - 353 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
      - 3530 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
- E Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang,

pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah

36 Pengadaan air

360 Pengadaan air

3600 Pengadaan air

37 Pengelolaan limbah

370 Pengelolaan limbah

3700 Pengelolaan limbah

38 Pengelolaan sampah dan daur ulang

381 Pengumpulan sampah

3811 Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya

3812 Pengumpulan sampah yang berbahaya

382 Pengelolaan dan pembuangan sampah

3821 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya

3822 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya

383 Daur ulang

3830 Daur ulang

39 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

390 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

3900 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

F Konstruksi

41 Konstruksi gedung

410 Konstruksi gedung

4101 Konstruksi gedung

4102 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi gedung

42 Konstruksi bangunan sipil

421 Konstruksi jalan dan rel kereta api

4211 Konstruksi jalan dan rel kereta api

4212 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan rel kereta api

422 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi,

- komunikasi dan limbah
- 4221 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
- 4222 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah
- 429 Konstruksi bangunan sipil lainnya
- 4291 Konstruksi bangunan sipil lainnya
- 4292 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
- 43 Konstruksi khusus
- 431 Pembongkaran dan penyiapan lahan
- 4311 Pembongkaran
- 4312 Penyiapan lahan
- 432 Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
- 4321 Instalasi sistem kelistrikan
- 4322 Instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin
- 4329 Instalasi konstruksi lainnya
- 433 Penyelesaian konstruksi bangunan
- 4330 Penyelesaian konstruksi bangunan
- 439 Konstruksi khusus lainnya
- 4390 Konstruksi khusus lainnya
- G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 45 Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 451 Perdagangan mobil
- 4510 Perdagangan mobil
- 452 Reparasi dan perawatan mobil
- 4520 Reparasi dan perawatan mobil
- 453 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
- 4530 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
- 454 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya

- 4540 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
- 46 Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor
  - 461 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
    - 4610 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
  - 462 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
    - 4620 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
  - 463 Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
    - 4631 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
    - 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan makanan hasil peternakan dan perikanan
    - 4633 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau
  - 464 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
    - 4641 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki
    - 4642 Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan
    - 4643 Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik
    - 4649 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya
  - 465 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
    - 4651 Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak
    - 4652 Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya
    - 4653 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
    - 4659 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya

- 466 Perdagangan besar khusus lainnya
  - 4661 Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi
  - 4662 Perdagangan besar logam dan bijih logam
  - 4663 Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
  - 4669 Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl
- 469 Perdagangan besar berbagai macam barang
  - 4690 Perdagangan besar berbagai macam barang
- 47 Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor
  - 471 Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko
    - 4711 Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko
    - 4719 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko
  - 472 Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko
    - 4721 Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
    - 4722 Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko
    - 4723 Perdagangan eceran khusus minuman di toko
    - 4724 Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko
  - 473 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
    - 4730 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
  - 474 Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko
    - 4741 Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko
    - 4742 Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko

- 475 Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko
  - 4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko
  - 4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko
  - 4753 Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko
  - 4759 Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko
- 476 Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko
  - 4761 Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko
  - 4762 Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko
  - 4763 Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko
  - 4764 Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko
  - 4765 Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton
- 477 Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko
  - 4771 Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko
  - 4772 Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
  - 4773 Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko
  - 4774 Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko
  - 4775 Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak
  - 4776 Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko
  - 4777 Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di



- toko
- 4778 Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko
- 4779 Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl
- 478 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
  - 4781 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian
  - 4782 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan
  - 4783 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki
  - 4784 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
  - 4785 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi
  - 4786 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga
  - 4787 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer
  - 4788 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
  - 4789 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
- 479 Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar
  - 4791 Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet
  - 4792 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
  - 4799 Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya

## H Transportasi dan pergudangan

- 49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
  - 491 Angkutan jalan rel
    - 4911 Angkutan jalan rel untuk penumpang

- 4912 Angkutan jalan rel untuk barang
- 492 Angkutan bus
  - 4921 Angkutan bus bertrayek
  - 4922 Angkutan bus tidak bertrayek
- 493 Angkutan melalui saluran pipa
  - 4930 Angkutan melalui saluran pipa
- 494 Angkutan darat bukan bus
  - 4941 Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang
  - 4942 Angkutan darat lainnya untuk penumpang
  - 4943 Angkutan darat untuk barang
- 50 Angkutan air
  - 501 Angkutan laut
    - 5011 Angkutan laut domestik untuk penumpang
    - 5012 Angkutan laut internasional untuk penumpang
    - 5013 Angkutan laut domestik untuk barang
    - 5014 Angkutan laut internasional untuk barang
  - 502 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
    - 5021 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang
    - 5022 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang
- 51 Angkutan udara
  - 511 Angkutan udara untuk penumpang
    - 5110 Angkutan udara untuk penumpang
  - 512 Angkutan udara untuk barang
    - 5120 Angkutan udara untuk barang
- 52 Pergudangan dan jasa penunjang angkutan
  - 521 Pergudangan
    - 5210 Pergudangan
  - 522 Jasa penunjang angkutan
    - 5221 Jasa penunjang angkutan darat
    - 5222 Jasa penunjang angkutan air
    - 5223 Jasa kebandarudaraan
    - 5224 Penanganan kargo (bongkar muat barang)

- 5229 Jasa penunjang angkutan lainnya
- 53 Pos dan kurir
  - 531 Pos
    - 5310 Pos
  - 532 Kurir
    - 5320 Kurir
- I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
  - 55 Penyediaan akomodasi
    - 551 Penyediaan akomodasi jangka pendek
      - 5511 Hotel bintang
      - 5512 Hotel melati
      - 5513 Pondok wisata (home stay)
      - 5519 Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya
    - 559 Penyediaan akomodasi lainnya
      - 5590 Penyediaan akomodasi lainnya
  - 56 Penyediaan makanan dan minuman
    - 561 Restoran dan penyediaan makanan keliling
      - 5610 Restoran dan penyediaan makanan keliling
    - 562 Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya
      - 5621 Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
      - 5629 Penyediaan makanan lainnya
    - 563 Penyediaan minuman
      - 5630 Penyediaan minuman
- J Informasi dan komunikasi
  - 58 Penerbitan
    - 581 Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
      - 5811 Penerbitan buku
      - 5812 Penerbitan direktori dan mailing list
      - 5813 Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
      - 5819 Penerbitan lainnya
    - 582 Penerbitan piranti lunak (software)
      - 5820 Penerbitan piranti lunak (software)

- 59 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
  - 591 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5911 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5912 Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5913 Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5914 Kegiatan pemutaran film
  - 592 Perekaman suara dan penerbitan musik
    - 5920 Perekaman suara dan penerbitan musik
- 60 Penyiaran dan pemrograman
  - 601 Penyiaran radio
    - 6010 Penyiaran radio
  - 602 Penyiaran dan pemrograman televisi
    - 6020 Penyiaran dan pemrograman televisi
- 61 Telekomunikasi
  - 611 Telekomunikasi dengan kabel
    - 6110 Telekomunikasi dengan kabel
  - 612 Telekomunikasi tanpa kabel
    - 6120 Telekomunikasi tanpa kabel
  - 613 Telekomunikasi satelit
    - 6130 Telekomunikasi satelit
  - 619 Telekomunikasi lainnya
    - 6191 Jasa nilai tambah teleponi
    - 6192 Jasa multimedia
    - 6199 Telekomunikasi lainnya ytdl
- 62 Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
  - 620 Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
    - 6201 Kegiatan pemrograman komputer
    - 6202 Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
    - 6209 Kegiatan teknologi informasi dan jasa

komputer lainnya

- 63 Kegiatan jasa informasi
  - 631 Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi; portal web
    - 6311 Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi
    - 6312 Portal web
  - 639 Kegiatan jasa informasi lainnya
    - 6391 Kegiatan kantor berita
    - 6399 Kegiatan jasa informasi lainnya ytdl

K Jasa keuangan dan asuransi

- 64 Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
  - 641 Perantara moneter
    - 6411 Bank sentral
    - 6412 Perbankan konvensional
    - 6413 Perbankan syariah
    - 6414 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
    - 6415 Baitul maal wantanwil (bmt)
    - 6419 Jasa perantara moneter lainnya
  - 642 Kegiatan perusahaan holding
    - 6420 Kegiatan perusahaan holding
  - 643 Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
    - 6430 Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
  - 649 Jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun
    - 6491 Sewa guna usaha dengan hak opsi
    - 6492 Pinjaman kredit lainnya
    - 6499 Jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun
- 65 Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib
  - 651 Asuransi
    - 6511 Asuransi jiwa
    - 6512 Asuransi non jiwa
  - 652 Reasuransi

	6520	Reasuransi
	653	Dana pensiun
	6530	Dana pensiun
66		Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
	661	Jasa penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
	6611	Administrasi pasar uang (bursa efek)
	6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga
	6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya
	662	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun
	6621	Jasa penilaian risiko dan kerusakan
	6622	Jasa agen dan broker asuransi
	6629	Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun
	663	Jasa manajemen dana
	6630	Jasa manajemen dana
L		Real estat
	68	Jasa manajemen dana
	681	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata
	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
	6812	Kawasan pariwisata
	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
	6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
M		Jasa profesional, ilmiah dan teknis
	69	Jasa hukum dan akuntansi
	691	Jasa hukum
	6910	Jasa hukum
	692	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
	6920	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
	70	Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen
	701	Kegiatan kantor pusat

- 7010 Kegiatan kantor pusat
- 702 Kegiatan konsultasi manajemen
  - 7020 Kegiatan konsultasi manajemen
- 71 Jasa arsitektur dan teknik sipil; analisis dan uji teknis
  - 711 Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
    - 7110 Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
  - 712 Analisis dan uji teknis
    - 7120 Analisis dan uji teknis
- 72 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
  - 721 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
    - 7210 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
  - 722 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
    - 7220 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
- 73 Periklanan dan penelitian pasar
  - 731 Periklanan
    - 7310 Periklanan
  - 732 Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
    - 7320 Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
- 74 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya
  - 741 Jasa perancangan khusus
    - 7410 Jasa perancangan khusus
  - 742 Jasa fotografi
    - 7420 Jasa fotografi
  - 749 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
    - 7490 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
- 75 Jasa kesehatan hewan
  - 750 Jasa kesehatan hewan
    - 7500 Jasa kesehatan hewan

- N Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainny
  - 77 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
    - 771 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
      - 7710 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
    - 772 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
      - 7721 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
      - 7722 Jasa persewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya
      - 7729 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl
    - 773 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
      - 7730 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
    - 774 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
      - 7740 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
  - 78 Jasa ketenagakerjaan
    - 781 Jasa penempatan tenaga kerja
      - 7810 Jasa penempatan tenaga kerja
    - 782 Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
      - 7820 Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
    - 783 Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
      - 7830 Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
  - 79 Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
    - 791 Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur



- 7911 Jasa agen perjalanan
- 7912 Jasa biro perjalanan wisata
- 799 Jasa reservasi lainnya ybdi
  - 7991 Jasa informasi pariwisata
  - 7992 Jasa pramuwisata
  - 7999 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl
- 80 Jasa keamanan dan penyelidikan
  - 801 Jasa keamanan swasta (pribadi)
    - 8010 Jasa keamanan swasta (pribadi)
  - 802 Jasa sistem keamanan
    - 8020 Jasa sistem keamanan
  - 803 Jasa penyelidikan
    - 8030 Jasa penyelidikan
- 81 Jasa untuk gedung dan pertamanan
  - 811 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
    - 8110 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
  - 812 Jasa kebersihan
    - 8121 Jasa kebersihan umum bangunan
    - 8129 Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya
  - 813 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
    - 8130 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
- 82 Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya
  - 821 Jasa administrasi kantor dan penunjang kantor
    - 8211 Penyedia gabungan jasa administrasi kantor
    - 8219 Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya
  - 822 Jasa *call centre*
    - 8220 Jasa *call centre*
  - 823 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
    - 8230 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
  - 829 Jasa penunjang usaha ytdl
    - 8291 Jasa *debt collection* dan biro kredit

- 8292 Jasa pengepakan
- 8299 Jasa penunjang usaha lainnya ytdl
- O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
  - 84 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
    - 841 Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial
      - 8411 Kegiatan administrasi pemerintahan
      - 8412 Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial
      - 8413 Pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis
    - 842 Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban
      - 8421 Hubungan luar negeri
      - 8422 Pertahanan dan keamanan
      - 8423 Ketertiban dan keamanan masyarakat
    - 843 Jaminan sosial wajib
      - 8430 Jaminan sosial wajib
- P Jasa pendidikan
  - 85 Jasa pendidikan
    - 851 Jasa pendidikan dasar
      - 8511 Jasa pendidikan dasar pemerintah
      - 8512 Jasa pendidikan dasar swasta
    - 852 Jasa pendidikan menengah
      - 8521 Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah
      - 8522 Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta
      - 8523 Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah
      - 8524 Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan swasta

- 853 Jasa pendidikan tinggi
  - 8531 Jasa pendidikan tinggi pemerintah
  - 8532 Jasa pendidikan tinggi swasta
- 854 Jasa pendidikan lainnya
  - 8541 Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi
  - 8542 Jasa pendidikan kebudayaan
  - 8543 Jasa pendidikan lainnya pemerintah
  - 8549 Jasa pendidikan lainnya ytdl
- 855 Jasa penunjang pendidikan
  - 8550 Jasa penunjang pendidikan
- 856 Jasa pendidikan anak usia dini
  - 8560 Jasa pendidikan anak usia dini
- Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
  - 86 Jasa kesehatan manusia
    - 861 Jasa rumah sakit
      - 8610 Jasa rumah sakit
    - 862 Jasa praktik dokter dan dokter gigi
      - 8620 Jasa praktik dokter dan dokter gigi
    - 869 Jasa pelayanan kesehatan lainnya
      - 8690 Jasa pelayanan kesehatan lainnya
  - 87 Jasa kegiatan sosial di dalam panti
    - 871 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
      - 8710 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
    - 872 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
      - 8720 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
    - 873 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
      - 8730 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
    - 879 Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
      - 8790 Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya

ytdl

- 88 Jasa kegiatan sosial di luar panti
  - 881 Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
    - 8810 Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
  - 889 Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
    - 8890 Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
- R Kesenian, hiburan dan rekreasi
  - 90 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
    - 900 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
      - 9000 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
  - 91 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
    - 910 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
      - 9101 Kegiatan perpustakaan dan arsip
      - 9102 Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah
      - 9103 Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
  - 92 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
    - 920 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
      - 9200 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
  - 93 Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya
    - 931 Kegiatan olahraga
      - 9311 Kegiatan operasional fasilitas olahraga
      - 9312 Kegiatan klub olahraga
      - 9319 Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga
    - 932 Kegiatan rekreasi lainnya
      - 9321 Kegiatan taman bertema atau taman hiburan
      - 9322 Daya tarik wisata alam
      - 9323 Daya tarik wisata buatan/binaan manusia
      - 9324 Wisata tirta
      - 9329 Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya ytdl

- S Kegiatan jasa lainnya
  - 94 Kegiatan keanggotaan organisasi
    - 941 Kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesi
      - 9411 Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha
      - 9412 Kegiatan organisasi profesi
    - 942 Kegiatan organisasi buruh
      - 9420 Kegiatan organisasi buruh
    - 949 Kegiatan organisasi lainnya
      - 9491 Kegiatan organisasi keagamaan
      - 9492 Kegiatan organisasi politik
      - 9499 Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl
  - 95 Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
    - 951 Jasa reparasi komputer dan alat komunikasi
      - 9511 Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
      - 9512 Jasa reparasi peralatan komunikasi
    - 952 Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
      - 9521 Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen
      - 9522 Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
      - 9523 Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit
      - 9524 Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
      - 9529 Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya
  - 96 Jasa perorangan lainnya
    - 961 Jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga
      - 9611 Jasa pangkas rambut dan salon kecantikan
      - 9612 Jasa kebugaran
    - 962 Jasa binatu
      - 9620 Jasa binatu
    - 969 Jasa perorangan lainnya ytdl

	9691	Jasa pemakaman dan kegiatan ybdi
	9699	Jasa perorangan lainnya ytdl
T		Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	97	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
	970	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
	9700	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
98		Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	981	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	9810	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	982	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	9820	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
U		Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	99	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	990	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	9900	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA

NO	JUDUL – DESKRIPSI
1.	RUMAH TANGGA
2.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

C. GRUP

No	Nama Grup
1.	Sudjarwo
2.	ADR
3.	Adetex
4.	Admiral Lines
5.	Afro Pacific
6.	Ahabe
7.	Alas Kusuma
8.	Alatif
9.	Alim
10.	Andatu
11.	Antara
12.	Asaba
13.	Astra
14.	Astra Financial Service
15.	Atang Latief
16.	BII
17.	Bakrie
18.	Bank Bali
19.	Bank Buana
20.	Bank Danamon
21.	Bank Dewa Rutji
22.	Bank Niaga
23.	Bank Rama
24.	Batara Indra
25.	Batasan
26.	Bentoel
27.	Benua Indah
28.	Bersama Mulia
29.	Bintang Agung
30.	Bogasari
31.	Bonecom
32.	Bumi Asih Jaya

No	Nama Grup
33.	Capitol Mutual Corp. /CMC
34.	Catur Yasa
35.	Ciputra
36.	Continental
37.	Columbia
38.	Cypress
39.	Dasatex
40.	Djarum
41.	Djitoe
42.	Duta Dynasti
43.	Eurindo
44.	Fujitex
45.	Geha
46.	Gema
47.	Gobel
48.	Grafiti Pers
49.	Gramedia
50.	Gudang Garam
51.	Gunung Gahapi
52.	Hadtex
53.	Hero
54.	Humpuss
55.	Hutrindo
56.	IBEC
57.	Indocement
58.	Indofood
59.	Interworld
60.	Jati Maluku
61.	Jayakarta
62.	Kalbe Farma
63.	Kaltimex
64.	Kayu Lapis Indonesia
65.	Khong Guan



No	Nama Grup
66.	Linsea
67.	Lippo
68.	Manggala
69.	Manunggal Sempurna
70.	Matahari
71.	Mercu Buana
72.	Metro Ekspres
73.	Metropolitan
74.	Mulia
75.	Nusamba
76.	Otani
77.	Panggung
78.	Pardedetex
79.	Pioneer Plastic
80.	Poleko
81.	Pondok Indah
82.	Prasida
83.	Pulau Sambu
84.	Radjin Steel
85.	Rimba
86.	Roda Mas
87.	SMIP
88.	Sampoerna
89.	Sandratex
90.	Sarinah Jaya
91.	Satmarindo
92.	Sekar
93.	Siddik
94.	Silkar
95.	Sinar Mas Inti Perkasa
96.	Sri Rejeki Isman
97.	Sri Yuwono
98.	Suara Merdeka

No	Nama Grup
99.	Subentra
100.	Sukabumi
101.	Sulindafin
102.	Sumalindo
103.	Sungai Budi
104.	Surya Pertiwi
105.	Susanto
106.	Tamara
107.	Tanjung Raya
108.	Teknik Umum
109.	Tensindo
110.	Texmaco
111.	Timsco
112.	Timur Raya
113.	Tirtamas Majutama
114.	Trisate
115.	Trisulutex
116.	Tunggal
117.	Udinda
118.	Usaha Mulia
119.	Ustraindo
120.	Voksel Electric
121.	Wigo
122.	Wings
123.	Wira Mustika Indah
124.	Yasonta
125.	Yunawati
126.	Datascrip
127.	Dipo Motor
128.	Djajanti
129.	Duta Dharma Bhakti
130.	Dwima
131.	Famatex

No	Nama Grup
132.	Garuda Mas
133.	Gelael
134.	Gesuri
135.	Golden Truly
136.	Growth Sumatra/Growth Pacific
137.	Gunung Raya Utama
138.	Harlan Bekti
139.	Hutan Raya Indonesia
140.	Ika Muda
141.	Indomobil
142.	Intercallin
143.	Jangkar Jati
144.	Jayapari Steel
145.	Kedaung
146.	Kodel
147.	Lautan Luas
148.	Mantrust
149.	Marannu
150.	Mayapada
151.	Merdeka
152.	Metro Garmin
153.	Modern
154.	Mujur Timber
155.	Mustika Ratu
156.	Ometraco
157.	Pan Nusantara
158.	Panin
159.	Parit Padang
160.	Pioneer Trading
161.	Pos Kota
162.	Prima Express Bank
163.	Raja Garuda Mas
164.	Risjadson

No	Nama Grup
165.	Roda Vivatex
166.	Sahid
167.	Samator
168.	Sari Warna Asli
169.	Servitia
170.	Shinta Indah
171.	Sinar Kasih
172.	Sinar Mas
173.	Sinar Sahabat
174.	ABC
175.	Adi Teknik
176.	Aldiron Hero
177.	Amerin
178.	Arseto
179.	Asia Permai
180.	Astra Graphia
181.	Bangun Tjipta Sarana
182.	Bank Duta
183.	Barito Pacific
184.	Batik Keris
185.	Bimantara
186.	Bukit Jaya Abadi
187.	Bumi Raya Utama
188.	Caputra
189.	Cisadane Raya
190.	Danaswara
191.	Daya Sakti
192.	Dirgahayu
193.	Dwi Satria Utama/DSU
194.	Gesit Maju/Gesit
195.	Gruti
196.	Guna Elektro
197.	Hanurata

No	Nama Grup
198.	Hasil Karsa/Hasil
199.	Indhasana
200.	Jan Darmadi
201.	Kahatex
202.	Karwell
203.	Kayu Mas
204.	Lima Satrya Nirwana
205.	Metrocorp
206.	Murinda
207.	New Armada
208.	Pakerin
209.	Panatraco
210.	Petrolog
211.	RWBU
212.	Rajawali Wira Bhakti Utama
213.	Sejahtera Bank Umum
214.	Sango
215.	Sinar Sosro
216.	Sinar Laut
217.	Setia Sapta/Sucaco
218.	Teluk Luas/Metro
219.	Lion Metal/Sudarma
220.	Tempo
221.	Tiga Mas
222.	Timur Djaja
223.	Tjokro
224.	Trakindo Utama
225.	Dua Mutiara/Dumaco
226.	Tunas Alfin
227.	Mutiara Timber/Mega
228.	United Tractors
229.	Vastex Prima
230.	Wijaya Kusuma

No	Nama Grup
231.	Wirontono
232.	Dayak Besar
233.	Duta Anggada
234.	GKBI
235.	Golden Key
236.	Gunung Agung
237.	Hasjim Ning
238.	Surya Dumai/SD
239.	Alisjahbana/Femina
240.	Kalimanis
241.	Krama Yudha
242.	Lucky
243.	Mayora
244.	Metrodata
245.	Nawa Panduta/Napan
246.	Pacific Paint
247.	Indospring/Indoprima
248.	Pradja Farma/Prafa
249.	Panca Adi/Panadia
250.	Samudera Indonesia
251.	Pendawa Sempurna
252.	Imora Motor
253.	Argo Manunggal
254.	Arya Upaya/Ongko
255.	Bank Central Asia
256.	Haji Kalla
257.	Biru dan Sons/Biru
258.	Citra Sari Makmur
259.	Daya Tata Matra
260.	Djasa Ubersakti
261.	Sumber Mas Timber
262.	Indo Suntex/Sun
263.	Sumber Selatan

No	Nama Grup
264.	Tunas Ridean/Tuna
265.	Tiga Raksa/Tira
266.	Aneka
267.	Bank Central Dagang
268.	Batamtex/Lakop
269.	Bumi Putera 1912
270.	Dharmala
271.	Gajah Tunggal
272.	Harapan Motor/Harapan
273.	Konimex
274.	Mayer
275.	Mugi
276.	Pan Brothers
277.	Puteraco
278.	Sadang Mas
279.	Soedarpo
280.	Tri Usaha Bhakti
281.	Tobby Mezza/Faritex
282.	Indomachine
283.	Maspion
284.	Nugra Santana
285.	Sumatra Tobacco/STTC
286.	Udatimex/Udatinda
287.	Lautan Berlian
288.	Menjangan Sakti
289.	Lainnya Harus Diisi
290.	Naga Tara/Tara
291.	Margosuko/Nidesco
292.	Putra Surya Perkasa
293.	Bob Hasan/Pasopati
294.	Pesik International
295.	Poliplas/Poli
296.	Aneka Kimia Raya

No	Nama Grup
297.	Jabatex/Alfindo
298.	Golden Mississippi
299.	Danitama/Arifin
300.	Berca/CCM
301.	Citra Agramasinti
302.	Citra Lamtoro Gung
303.	Wanandi/Gemala
304.	Tripatra/Imeco
305.	Indomarco/Pebapan
306.	Indrapura/Tahija
307.	Kuala Intan/Intan
308.	Kayu Lapis Asli Murni
309.	Ratu Plaza
310.	Lim Sioe Liong/Salim
311.	Satya Djaya Raya/SDR
312.	Meta Epsi/Medco
313.	Uni Seraya
314.	Grup Lainnya
315.	Tidak Digunakan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

**RISWINANDI**